



PUTUSAN

Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAID RAHMANI Bin HAMID;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 02 April 1979;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia / Kutai;
Tempat tinggal : Jl. Rapak Indah 3 No. 16 Kel. Loa
Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota
Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasehat Hukum bernama: Esra Julianto, S.H., Andi Ade Saputra Sanjaya, S.H., dan Muhammad Pagan Mahaprana, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor beralamat di Jalan Padat Karya Jalan Lobang 3 Jalur 1, Perum Akasia Village, Block A1, Nomor 08, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 1383/PAN/HK.2/09/2024 tanggal 6 September 2024;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID (Alm) berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 1 November 2022 Bank Mandiri nomor rekening 0310012343136 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 23 November 2022 s/d 8 Desember 2022 BNI nomor rekening 1472544887 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 19 Mei 2022;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 31 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SAID RAHMANI tanggal 18 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;

Dikembalikan kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melalui Saksi AGUNG NUGRAHA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 12 Juni 2024 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan saksi yang dibacakan di persidangan dikarenakan menurut Pasal 185 KUHAP menyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan;"
2. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa perkara ini bukan perkara penipuan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa melainkan perkara wanprestasi karena PT. APAR telah melaksanakan kontrak walaupun walaupun belum penuh dan PT. ABK juga telah mendapatkan keuntungan dari batu yang diberikan PT SPSR sebanyak 1.700 MT, sehingga Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa telah memohon keringanan hukuman dan memohon membebaskan biaya perkara kepada negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa berperilaku baik dalam proses persidangan;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum telah melampirkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kontrak dengan PT Indocal, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Samudra Pasai Sukmawira Resources, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kontrak PT Samudra Pasai Sukmawira Resource dengan PT Anugrah Bara Kalimantan, diberi tanda T-3;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smt



4. Fotokopi Surat Keterangan Said Rahmani PT Samudra Pasai Sukmawira Resources, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Rekening Koran PT Samudra Pasai Sukmawira Resources, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Legalitas Perusahaan PT Samudra Pasai Sukmawira Resources, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Agung Nugraha sebagai Kuasa Direktur PT Anugra Bara, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Said Rahmani sebagai Direktur Utama PT Samudra Pasai Sukmawira Resources, diberi tanda T-8;

Bukti surat tersebut tertanda T-1 sampai dengan T-8 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID (Alm) tanggal 17 September 2024 ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara PDM 651/SAMAR/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 atas nama SAID RAHMANI Bin HAMID (Alm);
3. Menyatakan persidangan atas nama Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID (Alm) SAID RAHMANI Bin HAMID (Alm) dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menolak semua bukti surat yang diajukan ke persidangan diluar yang dilakukan penyitaan dan dari pihak PT Indokal tidak pernah dikonfrontir terkait bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya memohon bukti surat yang diajukan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Mei 2022 sampai dengan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Sm



sekitar bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di Jl. Ramania No. 29 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda atau setidaknya-tidaknya mengingat Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang diik900o 0063fdtdalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2022 terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES bertemu dengan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang saat itu diwakili oleh saksi AGUNG NUGRAHA selaku kuasa direktur dan saksi YOHANES ELISA MANUHUA untuk membicarakan kerjasama jual beli batubara di wilayah Kalimantan Timur dan dari pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan mengatakan bahwa dirinya adalah penambang dan memiliki lokasi penambangan dengan Ijin Usaha Oprasi Produksi (IUP-OP) PT. INDOKAL PRIMA JAYA serta memperlihatkan fotokopi Surat Ijin tersebut sehingga membuat pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN percaya dan mau bekerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama jual beli No. 19V-22/SPSR-ABK/V/2022 di mana terdakwa selaku penjual dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN selaku pembeli sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per metrik ton (MT) serta kualitas bagus, bersih, tidak bercampur parting dan lumpur serta berasal dari konsesi lahan pertambangan dengan Izin Usaha Oprasi Produksi (IUP-OP) No. 503/953/IUP-OP/DPMPTSP/V/2019 atas nama PT. INDOKAL PRIMA JAYA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2022 pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PM Smr



Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES namun terdapat pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga uang muka (DP) yang terdakwa terima adalah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut terdakwa tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN. Di mana ternyata Pihak PT. INDOKAL PRIMA JAYA tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan terdakwa baik dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun menyewakan/memberikan ijin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa untuk menutupi kebohongannya selanjutnya terdakwa menawarkan cargo batu bara yang berada di lokasi pertambangan/PIT di tali kutang dan kandang ayam di daerah Tanah Merah kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN lalu terdakwa membawa pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke lokasi pertambangan/PIT tersebut untuk memperlihatkan cargo batu bara tersebut. Di mana pada saat itu terdakwa meminta lagi pembayaran uang muka (DP) atas cargo batu bara tersebut dikarenakan terdakwa sudah tidak memiliki modal yang cukup untuk operasional serta terdakwa juga menaikkan harga batu bara dari harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/MT menjadi Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/MT sehingga dengan adanya perubahan tersebut maka pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kedua belah pihak membuat surat perjanjian jual beli batu bara No. 001/PJBB/SPSR-ABK/X/2022;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2022 PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN kembali mentransfer pembayaran uang muka (DP) ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES sebesar Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 23 November 2022 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang sudah terdakwa terima adalah sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Namun ternyata terdakwa kembali tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga PT. ANUGRAH BARA

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PM Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALIMANTAN meminta terdakwa mengembalikan semua uang yang telah terdakwa terima namun terdakwa tidak mengembalikannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke lokasi tambang di wilayah Kutai Kartanegara dan menunjukkan cargo batu bara yang siap di Loading serta menunjukkan cargo batu bara yang sudah siap di Jetty lain, namun ternyata cargo batu bara tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari - Maret 2023 terdakwa menyiapkan cargo batu bara di Jetty Putra Jaya Perkasa (PJP) sebanyak 3.000 MT di mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan uang yang sudah terdakwa terima total sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN meminta agar terdakwa mencukupkan cargo batu bara tersebut sesuai dengan uang yang telah terdakwa terima namun ternyata terdakwa bukannya mencukupkan malah menjual cargo batu bara tersebut sebanyak \pm 1.300 MT seharga \pm Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN serta terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan cargo batu bara tersebut kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga berdasarkan hal tersebut akhirnya PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN terpaksa mengambil sisa cargo batu bara \pm 1.700 MT sebelum terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa cargo batu bara maupun sisa uang pembayaran batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID (Alm) sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN.Smr



- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2022 terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES bertemu dengan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang saat itu diwakili oleh saksi AGUNG NUGRAHA selaku kuasa direktur dan saksi YOHANES ELISA MANUHUA untuk membicarakan kerjasama jual beli batubara di wilayah Kalimantan Timur dan dari pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan mengatakan bahwa dirinya adalah penambang dan memiliki lokasi penambangan dengan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT INDOKAL PRIMA JAYA serta memperlihatkan fotokopi Surat Ijin tersebut sehingga membuat pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN percaya dan mau bekerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama jual beli No. 19V-22/SPSR-ABK/V/2022 di mana terdakwa selaku penjual dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN selaku pembeli sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per metrik ton (MT) serta kualitas bagus, bersih, tidak bercampur parting dan lumpur serta berasal dari konsesi lahan pertambangan dengan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) No. 503/953/IUP-OP/DPMPTSP/V/2019 atas nama PT. INDOKAL PRIMA JAYA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2022 pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES namun terdapat pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga uang muka (DP) yang terdakwa terima adalah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut terdakwa tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN. Di mana ternyata Pihak PT. INDOKAL PRIMA JAYA tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan terdakwa baik dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun menyewakan/memberikan ijin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa untuk menutupi kebohongannya selanjutnya terdakwa menawarkan cargo batu bara yang berada di lokasi pertambangan/PIT di tali kutang dan kandang ayam di daerah Tanah merah kepada PT. ANUGRAH BARA

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr



KALIMANTAN lalu terdakwa membawa pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke lokasi pertambangan/PIT tersebut untuk memperlihatkan cargo batu bara tersebut. Di mana pada saat itu terdakwa meminta lagi pembayaran uang muka (DP) atas cargo batu bara tersebut dikarenakan terdakwa sudah tidak memiliki modal yang cukup untuk operasional serta terdakwa juga menaikkan harga batu bara dari harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/MT menjadi Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/MT sehingga dengan adanya perubahan tersebut maka pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kedua belah pihak membuat surat perjanjian jual beli batu bara No. 001/PJBB/SPSR-ABK/X/2022;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2022 PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN kembali mentransfer pembayaran uang muka (DP) ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES sebesar Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 23 November 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang sudah terdakwa terima adalah sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Namun ternyata terdakwa kembali tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN meminta terdakwa mengembalikan semua uang yang telah terdakwa terima namun terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke lokasi tambang di wilayah Kutai Kartanegara dan menunjukkan cargo batu bara yang siap di Loading serta menunjukkan cargo batu bara yang sudah siap di Jetty lain, namun ternyata cargo batu bara tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari - Maret 2023 terdakwa menyiapkan cargo batu bara di Jetty Putra Jaya Perkasa (PJP) sebanyak 3.000 MT di mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan uang yang sudah terdakwa terima total sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN meminta agar terdakwa mencukupkan cargo batu bara tersebut sesuai dengan uang yang telah terdakwa terima namun ternyata terdakwa bukannya mencukupkan malah menjual cargo batu bara tersebut sebanyak \pm 1.300 MT seharga \pm Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada orang lain tanpa

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN.Smr



- sepengetahuan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN serta terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan cargo batu bara tersebut kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga berdasarkan hal tersebut akhirnya PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN terpaksa mengambil sisa cargo batu bara \pm 1.700 MT sebelum terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa cargo batu bara maupun sisa uang pembayaran batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan pada persidangan tanggal 24 November 2024 dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG NUGRAHA Bin ENKOS KOSASIH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - Bahwa Saksi merupakan Kuasa Direktur PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa dikarenakan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melakukan jual beli cargo batu bara dengan terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESQUERES;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022 Saksi bertemu dengan terdakwa di Jakarta di mana terdakwa mengatakan kalau dirinya adalah

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smu



penambang dan memiliki lokasi penambangan dengan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT. INDOKAL PRIMA JAYA serta memperlihatkan fotokopi Surat Ijin tersebut sehingga Saksi percaya dan mau bekerja sama dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku penjual dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN selaku pembeli sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per metrik ton (MT) serta kualitas bagus, bersih, tidak bercampur parting dan lumpur serta berasal dari konsesi lahan pertambangan dengan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) No. 503/953/IUP-OP/DPMPTSP/V/2019 atas nama PT. INDOKAL PRIMA JAYA sebagaimana perjanjian kerjasama jual beli No. 19V-22/SPSR-ABK/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES namun terdapat pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga uang muka (DP) yang terdakwa terima adalah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang muka tersebut terdakwa tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga Saksi selalu menagih komitmen terdakwa menyediakan cargo batu bara sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan cargo batu bara yang berada di lokasi pertambangan/PIT di tali kutang dan kandang ayam di daerah Tanah Merah kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN lalu terdakwa membawa Saksi ke lokasi pertambangan/PIT tersebut untuk memperlihatkan cargo batu bara tersebut. Di mana pada saat itu terdakwa meminta lagi pembayaran uang muka (DP) atas cargo batu bara tersebut dikarenakan terdakwa sudah tidak memiliki modal yang cukup untuk operasional serta terdakwa juga menaikkan harga batu bara dari harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/MT menjadi Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/MT sehingga dengan adanya perubahan tersebut maka pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kedua belah pihak membuat surat perjanjian jual beli batu

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr



bara No. 001/PJBB/SPSR-ABK/X/2022 yang Saksi tandatangani bersama dengan terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) perjanjian tersebut ditandatangani di kantor PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES di Jl. Ramania 29 Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2022 PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN kembali mentransfer pembayaran uang muka (DP) ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES sebesar Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 23 November 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang sudah terdakwa terima adalah sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa kembali tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- Bahwa Saksi meminta terdakwa mengembalikan semua uang yang telah terdakwa terima namun terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa terdakwa pernah membawa Saksi ke lokasi tambang di wilayah Kutai Kartanegara dan menunjukkan cargo batu bara yang siap di loading serta menunjukkan cargo batu bara yang sudah siap di Jetty lain, namun ternyata cargo batu bara tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;
- Bahwa sekitar bulan Februari - Maret 2023 terdakwa menyiapkan cargo batu bara di Jetty Putra Jaya Perkasa (PJP) sebanyak 3.000 MT di mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan uang yang sudah terdakwa terima total sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi meminta agar terdakwa mencukupkan cargo batu bara tersebut sesuai dengan uang yang telah terdakwa terima namun terdakwa bukannya mencukupkan malah menjual cargo batu bara tersebut sebanyak \pm 1.300 MT seharga \pm Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan cargo batu bara sebanyak \pm 1.300 MT seharga \pm Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga akhirnya Saksi terpaksa mengambil sisa cargo batu bara \pm

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.700 MT dari pada Saksi makin rugi karena tidak mendapatkan cargo batu bara sedikitpun;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa cargo batu bara maupun sisa uang pembayaran batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan Saksi sangat berharap terdakwa mau mengembalikan kerugian tersebut;
 - Bahwa Saksi selaku Kuasa Direktur PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tidak akan mau bekerjasama dan melakukan pembayaran pembelian cargo batu bara kepada terdakwa apabila terdakwa tidak meyakinkan Saksi dengan memperlihatkan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT. INDOKAL PRIMA JAYA, selain itu Saksi percaya saja kepada terdakwa dikarenakan Saksi baru pertama kali melakukan trading batu bara di Kalimantan Timur;
 - Bahwa setelah Saksi diperiksa Penyidik, Saksi pernah bertemu dengan rekan-rekan bisnis batu bara yang salah satunya ternyata adalah Direktur PT. INDOKAL PRIMA JAYA yaitu WINOTO sehingga Saksi berbincang-bincang dengan WINOTO dan WINOTO menjelaskan kalau ia maupun PT. INDOKAL PRIMA JAYA tidak pernah melakukan kerjasama dengan terdakwa maupun PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Kota Samarinda;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi UMMI NADHIROH Binti SUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Samarinda Kesuma Bangsa dengan jabatan Branch Operational Manager sejak bulan Desember 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa maupun PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES serta tidak mengenal Saksi AGUNG NUGRAHA maupun PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - Bahwa 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 November 2022 dengan nomor rekening 0310012343136 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang Penuntut Umum perlihatkan kepada Saksi adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas permintaan nasabah yaitu PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PA.Sma



- Bahwa dalam rekening koran tersebut terdapat transaksi keuangan berupa transferan nominal uang sebesar Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang keluar dari rekening PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke rekening PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan keterangan "Pembayaran 30 persen";
- Bahwa yang berhak meminta rekening koran adalah nasabah itu sendiri maupun pihak berwenang terkait penanganan perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Kota Samarinda.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RYAN Anak dari ANDRIANTO, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Supervisor di PT. INDOKAL PRIMA JAYA;
- Bahwa Direktur PT. INDOKAL PRIMA JAYA adalah WINOTO KARTONO THEN yang merupakan paman saksi;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Supervisor yaitu bertanggung jawab atas kegiatan operasional di lapangan;
- Bahwa Saksi maupun PT. INDOKAL PRIMA JAYA tidak mengenal Saksi AGUNG NUGRAHA maupun PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dan tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Saksi AGUNG NUGRAHA maupun PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- Bahwa Saksi maupun PT. INDOKAL PRIMA JAYA tidak mengenal terdakwa maupun PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dan tidak memiliki hubungan kerjasama dengan terdakwa maupun PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES;
- Bahwa benar IUP OP No. 503/953/IUP-OP/DPMPTSP/V/2019 atas nama PT. INDOKAL PRIMA JAYA adalah benar milik PT. INDOKAL PRIMA JAYA namun PT. INDOKAL PRIMA JAYA tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa maupun PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES serta tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK), di mana hal tersebut sudah Saksi konfirmasi langsung kepada WINOTO KARTONO THEN selaku Direktur PT. INDOKAL PRIMA JAYA;
- Bahwa saat ini tidak ada aktifitas di dalam lokasi IUP OP PT. INDOKAL PRIMA JAYA dikarenakan terdapat pembekuan ijin sejak tahun 2023;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN.Smu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. INDOKAL PRIMA JAYA terakhir kali melakukan aktifitas pertambangan sekitar bulan November 2022;
- Bahwa Saksi selaku Supervisor pasti mengetahui apabila memang benar terdakwa melakukan kerjasama dengan PT. INDOKAL PRIMA JAYA dikarenakan Saksi yang berada di lapangan mengontrol berapa banyak batu bara yang keluar, di mana batu bara tersebut harus memiliki surat keterangan asal barang yang harus ditandatangani oleh PT. INDOKAL PRIMA JAYA;
- Bahwa IUP OP tersebut dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja melalui internet;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Kota Samarinda.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DRADJAD WIBOWO Bin SUGENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengawas lapangan di Jetty PJP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi AGUNG NUGRAHA maupun PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa maupun PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES namun Saksi mengetahui kalau terdakwa pernah memiliki cargo batu bara sebanyak \pm 3.000 MT yang di tumpuk di Jetty PJP sekitar bulan Februari - Maret 2023;
- Bahwa terdakwa tidak pernah lagi menambah cargo batu bara di Jetty PJP selain dari 3.000 MT tersebut;
- Bahwa pada saat ini cargo batu bara sebanyak 3.000 MT tersebut sudah tidak berada di Jetty PJP dikarenakan terdakwa sudah menjualnya namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak cargo batu bara yang terdakwa jual dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pembeli cargo batu bara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melakukan penjualan terhadap cargo batu bara tersebut selain terdakwa namun Saksi pernah mendengar kalau ada suami dari artis yang datang ke Jetty PJP untuk transaksi cargo batu bara namun Saksi tidak mengetahui apakah berkaitan atau tidak dengan cargo batu bara milik terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Kota Samarinda;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smt



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YOHANES ELISA MANUHUA anak dari CHRISTIAN MANUHUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi AGUNG NUGRAHA yang merupakan Kuasa Direktur PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sekaligus rekan bisnis Saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa yang merupakan Direktur PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES;
- Bahwa Saksi yang memfasilitasi kerjasama jual beli batu bara antara PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES, di mana Saksi mempertemukan keduanya di Jakarta dan kedua belah pihak menyepakati terdakwa menyediakan cargo batu bara sebanyak 7.500 MT seharga Rp1.100.000 per matrik ton;
- Bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA pernah memberitahu Saksi kalau PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sudah melakukan pembayaran awal kepada terdakwa dan terdakwa menyediakan cargo batu bara sebanyak 1.000 MT yang Saksi cek sendiri bersama pihak Saksi AGUNG NUGRAHA dan pihak terdakwa namun ternyata tidak sesuai spek/GAR yang kelihatan secara fisik seperti tanah dan lumpur sehingga terdakwa bersedia menyiapkan cargo pengganti di Jetty PJP yang jumlahnya tidak sesuai perjanjian yaitu hanya 3.000 MT dan tidak terdakwa serahkan kepada Saksi AGUNG NUGRAHA namun justru terdakwa jual kepada pihak lain sebanyak 1.500 MT dan sisanya tidak pernah terdakwa serahkan kepada Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA pernah menceritakan kepada Saksi kalau terdakwa pernah meminta penambahan dana pemenuhan cargo 7.500 MT kepada Saksi AGUNG NUGRAHA namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi pernah mengecek langsung cargo batu bara 3.000 MT tersebut dan benar sudah berkurang sekitar 1.500 MT di mana Saksi menanyakan kepada karyawan Jetty PJP yang menjelaskan cargo tersebut sudah diambil orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smg



5. Saksi HIDAYATUR RAHMAN Bin MASRANI, di bawah sumpah, Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik tanggal 3 Juli 2024 dibacakan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi AGUNG NUGRAHA sebagai sesama rekan bisnis;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN, di mana Saksi memberikan kuasa Direktur PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN kepada Saksi AGUNG NUGRAHA sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 5 Mei 2022 untuk melakukan kerjasama jual beli batu bara antara PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan terdakwa selaku Direktur PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES sehingga Saksi sudah tidak ikut andil lagi dalam kerjasama tersebut dikarenakan segala sesuatunya sudah Saksi kuasakan kepada Saksi AGUNG NUGRAHA sehingga yang bertanggungjawab penuh adalah Saksi AGUNG NUGRAHA dan Saksi hanya mengawasi saja;
- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pengecekan cargo batu bara di lokasi penambangan/PIT dan saat itu sudah ada yang siap untuk diangkut ke Jetty namun PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES tidak dapat menyediakan cargo batu bara sepenuhnya dan ternyata cargo batu bara yang diperlihatkan tersebut adalah milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi AHMAD, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES;
- Bahwa Saksi merupakan rekan bisnis terdakwa di mana Saksi menyediakan pembeli sedangkan terdakwa menyediakan barang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi AGUNG NUGRAHA dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan antara terdakwa dengan Saksi YOHANES dan Saksi AGUNG NUGRAHA di Jakarta dikarenakan terdakwa mengadakan meeting dengan Saksi setelah pertemuan tersebut;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smk



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan detail mengenai isi perjanjian kerjasama jual beli batu bara antara terdakwa dengan Saksi AGUNG NUGRAHA namun Saksi mengetahui kalau terdakwa harus menyediakan cargo batu bara sebanyak 7.500 MT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dan berapa lama jangka waktu untuk terdakwa menyediakan cargo batu bara sebanyak 7.500 MT tersebut serta tidak mengetahui transaksi-transaksi keuangan antara PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memperlihatkan IUP OP PT. INDOKAL PRIMA JAYA kepada Saksi AGUNG NUGRAHA sebelum melakukan kerjasama;
- Bahwa pada tahun 2023 terdakwa pernah menyediakan cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP untuk Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjual sebagian cargo batu bara dari 3.000 MT tersebut kepada pihak lain dan Saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa terdakwa mengambil batu bara dari rekanan yaitu REZA dan HASBI;
- Bahwa pernah ada batu bara sebanyak 7.500 MT dari DARSANI namun Saksi AGUNG NUGRAHA tidak bisa mengadakan tongkang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TAUFIK, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES;
- Bahwa Saksi merupakan supir terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Saksi AGUNG NUGRAHA dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- Bahwa Saksi beberapa kali mengantar Saksi AGUNG NUGRAHA maupun pihak lainnya dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke beberapa PIT antara lain PJP, Tali Kutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan detail mengenai isi perjanjian kerjasama jual beli batu bara antara terdakwa dengan Saksi AGUNG NUGRAHA dikarenakan Saksi baru bekerja dengan terdakwa sekitar

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smg



bulan Agustus 2022 namun Saksi mengetahui kalau terdakwa harus menyediakan cargo batu bara sebanyak 7.500 MT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dan berapa lama jangka waktu untuk terdakwa menyediakan cargo batu bara sebanyak 7.500 MT tersebut serta tidak mengetahui transaksi-transaksi keuangan antara PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memperlihatkan IUP OP PT. INDOKAL PRIMA JAYA kepada Saksi AGUNG NUGRAHA sebelum melakukan kerjasama;
- Bahwa pada tahun 2023 terdakwa pernah menyediakan cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP untuk Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjual sebagian cargo batu bara dari 3.000 MT tersebut kepada pihak lain dan Saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa terdakwa mengambil batu bara dari rekanan yaitu REZA dan HASBI;
- Bahwa terdakwa terkendala akses menuju PIT Berambai milik HASBI sehingga terdakwa tidak bisa menyediakan cargo batu bara sebanyak 7.500 MT;
- Bahwa benar pernah ada batu bara sebanyak 7.500 MT di Jetty APAU.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES;
- Bahwa benar terdakwa mengenal Saksi AGUNG NUGRAHA dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES bertemu dengan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang saat itu diwakili oleh Saksi AGUNG NUGRAHA selaku Kuasa Direktur dan Saksi YOHANES untuk membicarakan kerjasama jual beli batubara di wilayah Kalimantan Timur;
- Bahwa terdakwa mengatakan memiliki Surat Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT INDOKAL PRIMA JAYA dan memperlihatkan fotokopi Surat Ijin tersebut kepada Saksi AGUNG NUGRAHA maupun Saksi YOHANES;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama jual beli No. 19V-22/SPSR-ABK/V/2022 di mana terdakwa selaku penjual dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang diwakili oleh saksi YOHANES selaku pembeli sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per metrik ton (MT) serta kualitas bagus, bersih, tidak bercampur parting dan lumpur serta berasal dari konsesi lahan pertambangan dengan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) No. 503/953/IUP-OP/DPMPTSP/V/2019 atas nama PT. INDOKAL PRIMA JAYA;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES namun terdapat *cash back* sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Saksi AGUNG NUGRAHA minta sebagai komisi sehingga uang muka (DP) yang terdakwa terima adalah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang muka tersebut terdakwa tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sesuai dengan waktu yang diperjanjikan yaitu sekitar \pm 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa terdakwa menawarkan cargo batu bara yang berada di lokasi pertambangan/PIT di tali kutang dan kandang ayam di daerah Tanah Merah kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN, lalu terdakwa membawa pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang salah satunya adalah Saksi AGUNG NUGRAHA ke lokasi pertambangan/PIT tersebut untuk memperlihatkan cargo batu bara tersebut. Di mana terdapat perubahan harga batu bara yaitu dari harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/MT menjadi Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/MT sehingga dengan adanya perubahan tersebut maka pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kedua belah pihak membuat surat perjanjian jual beli batu bara No. 001/PJBB/SPSR-ABK/X/2022 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2022 PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mentransfer pembayaran uang muka (DP) ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES sebesar Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 23 November 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta pada tanggal 08

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN-Smk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2022 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang sudah terdakwa terima adalah sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Februari - Maret 2023 terdakwa menyiapkan cargo batu bara di Jetty PJP sebanyak 3.000 MT namun PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN meminta agar terdakwa mencukupkan cargo batu bara tersebut sesuai dengan uang yang telah terdakwa terima, di mana terdakwa menjual cargo batu bara tersebut sebanyak \pm 1.000 MT seharga \pm Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada orang lain dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mengambil sisanya;
 - Bahwa terdakwa memang tidak meminta ijin kepada Saksi AGUNG NUGRAHA sebelum menjual cargo batu bara tersebut namun terdakwa meminta ijin kepada Lk. HENDRIK yang pada saat itu merupakan kuasa hukum Saksi AGUNG NUGRAHA;
 - Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan cargo batu bara tersebut kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tetapi habis terdakwa gunakan untuk operasional;
 - Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa cargo batu bara maupun sisa uang pembayaran batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dikarenakan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli batu bara kepada petani-petani antara lain REZA dan HASBI;
 - Bahwa PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tidak melakukan kerjasama dengan REZA dan HASBI sehingga tetap terdakwa yang bertanggungjawab atas pemenuhan pembelian batu bara PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pernah menyediakan cargo batu bara sebanyak 7.500 MT di Jetty APAU yang merupakan milik DARSANI di mana PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sudah membayarkan uang DP dan yang bersepakat adalah PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan DARSANI;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 1 November 2022 Bank Mandiri nomor rekening 0310012343136 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN.9mrX



- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 23 November 2022 s/d 8 Desember 2022 BNI nomor rekening 1472544887 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 19 Mei 2022;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 31 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SAID RAHMANI tanggal 18 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2022 terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES bertemu dengan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang saat itu diwakili oleh saksi AGUNG NUGRAHA selaku kuasa direktur dan saksi YOHANES ELISA MANUHUA untuk membicarakan kerjasama jual beli batubara di wilayah Kalimantan Timur dan dari pertemuan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Sm



tersebut terdakwa meyakinkan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan mengatakan bahwa dirinya adalah penambang dan memiliki lokasi penambangan dengan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT INDOKAL PRIMA JAYA serta memperlihatkan fotokopi Surat Ijin tersebut sehingga membuat pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN percaya dan mau bekerjasama dengan terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama jual beli No. 19V-22/SPSR-ABK/V/2022 di mana terdakwa selaku penjual dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN selaku pembeli sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per metrik ton (MT) serta kualitas bagus, bersih, tidak bercampur parting dan lumpur serta berasal dari konsesi lahan pertambangan dengan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) No. 503/953/IUP-OP/DPMPTSP/V/2019 atas nama PT. INDOKAL PRIMA JAYA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2022 pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES namun terdapat pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga uang muka (DP) yang terdakwa terima adalah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang muka tersebut terdakwa tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN. Di mana ternyata Pihak PT. INDOKAL PRIMA JAYA tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan terdakwa baik dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun menyewakan/memberikan ijin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa untuk menutupi kebohongannya selanjutnya terdakwa menawarkan cargo batu bara yang berada di lokasi pertambangan/PIT di tali kutang dan kandang ayam di daerah Tanah merah kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN lalu terdakwa membawa pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke lokasi pertambangan/PIT tersebut untuk memperlihatkan cargo batu bara tersebut. Di mana pada saat itu terdakwa meminta lagi pembayaran uang muka (DP) atas cargo batu bara tersebut dikarenakan terdakwa sudah tidak memiliki modal yang cukup untuk operasional serta terdakwa juga menaikkan harga batu bara dari harga Rp850.000,- (delapan

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN. Smr



ratus lima puluh ribu rupiah)/MT menjadi Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/MT sehingga dengan adanya perubahan tersebut maka pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kedua belah pihak membuat surat perjanjian jual beli batu bara No. 001/PJBB/SPSR-ABK/X/2022;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2022 PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN kembali mentransfer pembayaran uang muka (DP) ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES sebesar Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 23 November 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang sudah terdakwa terima adalah sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Namun ternyata terdakwa kembali tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN meminta terdakwa mengembalikan semua uang yang telah terdakwa terima namun terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke lokasi tambang di wilayah Kutai Kartanegara dan menunjukkan cargo batu bara yang siap di Loading serta menunjukkan cargo batu bara yang sudah siap di Jetty lain, namun ternyata cargo batu bara tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;
- Bahwa sekitar bulan Februari - Maret 2023 terdakwa menyiapkan cargo batu bara di Jetty Putra Jaya Perkasa (PJP) sebanyak 3.000 MT di mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan uang yang sudah terdakwa terima total sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN meminta agar terdakwa mencukupkan cargo batu bara tersebut sesuai dengan uang yang telah terdakwa terima namun ternyata terdakwa bukannya mencukupkan malah menjual cargo batu bara tersebut sebanyak \pm 1.300 MT seharga \pm Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN serta terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan cargo batu bara tersebut kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN. Sehingga berdasarkan hal tersebut akhirnya PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN terpaksa mengambil sisa cargo batu bara \pm 1.700 MT sebelum terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa cargo batu bara maupun sisa uang pembayaran batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 378 KUHP; atau

KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku I Edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata



"barang siapa" atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam ranah hukum pidana disebut juga dengan istilah "*Wederrechtelijk*". Pengertian tanpa hak adalah tanpa adanya alasan yang membenarkan sesuatu perbuatan itu, sementara melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku maupun melanggar asas kepatutan dan kepatantasan dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Tanpa hak umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, doktrin hukum pidana perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam Asas Teori Praktik Hukum Pidana bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang



terdapat dalam rumusan suatu delik. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah dimana perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-2 dan T-6 berupa Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Samudra Pasai Sukmawira Resources dan Fotokopi Legalitas Perusahaan PT Samudra Pasai Sukmawira Resources membuktikan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES. Dari bukti T-3 dan barang bukti yang sama yang diajukan Penuntut Umum berupa Fotokopi Kontrak PT Samudra Pasai Sukmawira Resource dengan PT Anugrah Bara Kalimantan, membuktikan bahwa benar Terdakwa mengakui telah ada perjanjian dengan PT Anugrah Bara Kalimantan yang diwakili saksi AGUNG NUGRAHA selaku kuasa direktur untuk pembelian batubara sebanyak 7.500 MT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar sekitar bulan Mei tahun 2022 terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES bertemu dengan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang saat itu diwakili oleh saksi AGUNG NUGRAHA selaku kuasa direktur dan saksi YOHANES ELISA MANUHUA untuk membicarakan kerjasama jual beli batubara di wilayah Kalimantan Timur dan dari pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan mengatakan bahwa dirinya adalah penambang dan memiliki lokasi penambangan dengan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT INDOKAL PRIMA JAYA serta memperlihatkan fotokopi Surat Ijin tersebut sehingga membuat pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN percaya dan mau bekerjasama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama jual beli No. 19V-22/SPSR-

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PT Sm



ABK/V/2022 di mana terdakwa selaku penjual dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN selaku pembeli sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per metrik ton (MT) serta kualitas bagus, bersih, tidak bercampur parting dan lumpur serta berasal dari konsesi lahan pertambangan dengan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) No. 503/953/IUP-OP/DPMPTSP/V/2019 atas nama PT. INDOKAL PRIMA JAYA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES namun terdapat pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga uang muka (DP) yang terdakwa terima adalah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut terdakwa tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN. Di mana ternyata Pihak PT. INDOKAL PRIMA JAYA tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan terdakwa baik dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun menyewakan/memberikan ijin untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 1 November 2022 Bank Mandiri nomor rekening 0310012343136 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dan 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 BNI nomor rekening 1472544887 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dan 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN membuktikan bahwa benar Terdakwa telah menerima oleh sejumlah uang dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN untuk pembelian Batubara;

Menimbang, bahwa Saksi a de charge bernama AHMAD pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan detail mengenai isi

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr



perjanjian kerjasama jual beli batu bara antara terdakwa dengan Saksi AGUNG NUGRAHA, namun Saksi mengetahui kalau terdakwa harus menyediakan cargo batu bara sebanyak 7.500 MT. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Selanjutnya Saksi AHMAD menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dan berapa lama jangka waktu untuk terdakwa menyediakan cargo batu bara sebanyak 7.500 MT tersebut serta tidak mengetahui transaksi-transaksi keuangan antara PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES. Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memperlihatkan IUP OP PT. INDOKAL PRIMA JAYA kepada Saksi AGUNG NUGRAHA sebelum melakukan Kerjasama. Keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa telah memenuhi Batubara sesuai kontrak kepada PT. ANUGRAH BARA Kalimantan dan tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diterimanya karena tidak dapat memenuhi kontrak, sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari - Maret 2023 terdakwa menyiapkan cargo batu bara di Jetty Putra Jaya Perkasa (PJP) sebanyak 3.000 MT di mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan uang yang sudah terdakwa terima total sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN meminta agar terdakwa mencukupkan cargo batu bara tersebut sesuai dengan uang yang telah terdakwa terima namun ternyata terdakwa bukannya mencukupkan malah menjual cargo batu bara tersebut sebanyak \pm 1.300 MT seharga \pm Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN serta terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan cargo batu bara tersebut kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN. Sehingga berdasarkan hal tersebut akhirnya PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN terpaksa mengambil sisa cargo batu bara \pm 1.700 MT sebelum terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa cargo batu bara maupun sisa uang pembayaran batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smt



Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu sudah cukup bilamana hanya salah satu yang akan kami buktikan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut HR 8 Maret 1926, terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa bulan Mei tahun 2022 terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAMUDERA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES bertemu dengan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang saat itu diwakili oleh saksi AGUNG NUGRAHA selaku kuasa Direktur dan saksi YOHANES ELISA MANUHUA untuk membicarakan kerjasama jual beli batubara di wilayah Kalimantan Timur dan dari pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan mengatakan bahwa dirinya adalah penambang dan memiliki lokasi penambangan dengan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT INDOKAL PRIMA JAYA serta memperlihatkan fotokopi Surat Ijin tersebut sehingga membuat pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN percaya dan mau bekerjasama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama jual beli No. 19V-22/SPSR-ABK/V/2022 di mana terdakwa selaku penjual dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN selaku pembeli sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per metrik ton (MT) serta kualitas bagus, bersih, tidak bercampur parting dan lumpur serta berasal dari konsesi lahan pertambangan



dengan Izin Usaha Oprasi Produksi (IUP-OP) No. 503/953/IUP-OP/DPMTSP/V/2019 atas nama PT. INDOKAL PRIMA JAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2022 pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES namun terdapat pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga uang muka (DP) yang terdakwa terima adalah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang muka tersebut terdakwa tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN. Di mana ternyata Pihak PT. INDOKAL PRIMA JAYA tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan terdakwa baik dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun menyewakan/memberikan ijin untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa untuk menutupi kebohongannya selanjutnya terdakwa menawarkan cargo batu bara yang berada di lokasi pertambangan/PIT di tali kutang dan kandang ayam di daerah Tanah merah kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN lalu terdakwa membawa pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke lokasi pertambangan/PIT tersebut untuk memperlihatkan cargo batu bara tersebut. Di mana pada saat itu terdakwa meminta lagi pembayaran uang muka (DP) atas cargo batu bara tersebut dikarenakan terdakwa sudah tidak memiliki modal yang cukup untuk operasional serta terdakwa juga menaikkan harga batu bara dari harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/MT menjadi Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/MT sehingga dengan adanya perubahan tersebut maka pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kedua belah pihak membuat surat perjanjian jual beli batu bara No. 001/PJBB/SPSR-ABK/X/2022;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 01 November 2022 PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN kembali mentransfer pembayaran uang muka (DP) ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES sebesar Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 23 November 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang sudah terdakwa terima adalah sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pld.B/2024/PN.Smg



rupiah). Namun ternyata terdakwa kembali tidak menyediakan cargo batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN meminta terdakwa mengembalikan semua uang yang telah terdakwa terima namun terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN ke lokasi tambang di wilayah Kutai Kartanegara dan menunjukkan cargo batu bara yang siap di Loading serta menunjukkan cargo batu bara yang sudah siap di Jetty lain, namun ternyata cargo batu bara tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain. Selanjutnya sekitar bulan Februari - Maret 2023 terdakwa menyiapkan cargo batu bara di Jetty Putra Jaya Perkasa (PJP) sebanyak 3.000 MT di mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan uang yang sudah terdakwa terima total sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN meminta agar terdakwa mencukupkan cargo batu bara tersebut sesuai dengan uang yang telah terdakwa terima namun ternyata terdakwa bukannya mencukupkan malah menjual cargo batu bara tersebut sebanyak \pm 1.300 MT seharga \pm Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN serta terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan cargo batu bara tersebut kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN. Sehingga berdasarkan hal tersebut akhirnya PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN terpaksa mengambil sisa cargo batu bara \pm 1.700 MT sebelum terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa cargo batu bara maupun sisa uang pembayaran batu bara kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Menurut HR 23 Maret 1931, untuk adanya

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr



penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang. Menurut R. SOESILO, sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa bulan Mei tahun 2022 terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES bertemu dengan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN yang saat itu diwakili oleh saksi AGUNG NUGRAHA selaku kuasa direktur dan saksi YOHANES ELISA MANUHUA untuk membicarakan kerjasama jual beli batubara di wilayah Kalimantan Timur dan dari pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan mengatakan bahwa dirinya adalah penambang dan memiliki lokasi penambangan dengan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT INDOKAL PRIMA JAYA serta memperlihatkan fotokopi Surat Ijin tersebut sehingga membuat pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN percaya dan mau bekerjasama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama jual beli No. 19V-22/SPSR-ABK/V/2022 di mana terdakwa selaku penjual dan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN selaku pembeli sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per metrik ton (MT) serta kualitas bagus, bersih, tidak bercampur parting dan lumpur serta berasal dari konsesi lahan pertambangan dengan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) No. 503/953/IUP-OP/DPMPTSP/V/2019 atas nama PT. INDOKAL PRIMA JAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2022 pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1480020154780 atas nama PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES namun terdapat pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN sehingga uang muka (DP) yang terdakwa terima adalah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA selaku Kuasa Direktur PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mempercayai terdakwa akan kebenaran terdakwa memiliki lokasi penambangan dengan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT. INDOKAL PRIMA JAYA dan mau melakukan pembayaran pembelian cargo batu bara secara bertahap total sebesar Rp5.875.000.000,- (lima miliar delapan

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr



ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Di mana ternyata Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT. INDOKAL PRIMA JAYA tersebut tidaklah benar adanya dan terdakwa tidak menyediakan cargo batu bara dalam jangka waktu yang sudah ditentukan serta jumlahnya tidak sesuai dengan uang yang sudah terdakwa terima. Di mana terdakwa hanya menyediakan sebanyak 3.000 MT yang terdakwa jual lagi sebanyak \pm 1.300 MT seharga \pm Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN serta terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan cargo batu bara tersebut kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN. Sehingga berdasarkan hal tersebut akhirnya PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN terpaksa mengambil sisa cargo batu bara \pm 1.700 MT sebelum terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN mengalami kerugian total sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tidak akan mau bekerjasama dan melakukan pembayaran pembelian cargo batu bara kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak meyakinkan Saksi AGUNG NUGRAHA selaku Kuasa Direktur PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dengan memperlihatkan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) PT INDOKAL PRIMA JAYA;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 19 Mei 2022, 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 31 Oktober 2022 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SAID RAHMANI tanggal 18 Desember 2022 membuktikan benar kejadian berawal dari adanya perjanjian pembelian Batubara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smf



Menimbang, bahwa terkait bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukum yang tidak didukung dengan alat bukti lain, menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan saksi yang dibacakan di persidangan dikarenakan menurut Pasal 185 KUHAP menyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan;"
2. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa perkara ini bukan perkara penipuan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa melainkan perkara wanprestasi karena PT. APAR telah melaksanakan kontrak walaupun walaupun belum penuh dan PT. ABK juga telah mendapatkan keuntungan dari batu yang diberikan PT SPSR sebanyak 1.700 MT, sehingga Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan saksi yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan Saksi HIDAYATUR RAHMAN Bin MASRANI telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penuntut Umum secara sah dan patut tetapi Saksi tersebut tidak hadir, sehingga keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, telah dibacakan oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim oleh karena saksi tersebut telah disumpah sehingga keterangan saksi tersebut sama kekuatan hukumnya seperti keterangan saksi yang didengar dipersidangan, oleh karena keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang menyampaikan bahwa Terdakwa perkara ini bukan perkara penipuan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa melainkan perkara wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memenuhi semua unsur dan terbukti sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUH Pidana, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.2024/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 1 November 2022 Bank Mandiri nomor rekening 0310012343136 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 23 November 2022 s/d 8 Desember 2022 BNI nomor rekening 1472544887 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 19 Mei 2022;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.3/2024/PN. Smt



- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SAID RAHMANI tanggal 18 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melalui Saksi AGUNG NUGRAHA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN dalam hal ini Saksi AGUNG NUGRAHA selaku kuasa Direktur PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAID RAHMANI Bin HAMID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 1 November 2022 Bank Mandiri nomor rekening 0310012343136 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 23 November 2022 s/d 8 Desember 2022 BNI nomor rekening 1472544887 atas nama PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 19 Mei 2022;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli batu bara antara PT. SAMUDRA PASAI SUKMAWIRA RESOURCES dengan PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN tanggal 31 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SAID RAHMANI tanggal 18 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN;Dikembalikan kepada PT. ANUGRAH BARA KALIMANTAN melalui Saksi AGUNG NUGRAHA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 14 November 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 754/Pid.B/2024/PN Smg



Anggota tersebut, dibantu Adolfina Durian, S.Kom., oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ninin Armiyanti Natsir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Eln Pujiastuti, S.H., M.H.

Nur Safamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom.